



P E N E T A P A N

Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan tersebut dibawah ini atas permohonan Pemohon :

SARIP : Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir di Lampung Timur tanggal Lima Belas Jauari Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh, Agama Islam; Pekerjaan Petani beralamat Desa Kenawan Rt.003, Kel/Desa Kenawan, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi;
Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 1 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dalam register perkara Nomor 106/Pdt.P/2022/PN Pbu tanggal 14 November 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon Lahir dari perkawinan antara SARIP dengan SUMIYEM, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah NO.0032/001/X/2019 Tanggal Dua Puluh Sembilan November Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan.
2. Bahwa sebelumnya anak pemohon telah memiliki Ijazah Sekolah Dasar No.DN-14/DI-SD/13 0038336 tanggal Dua Puluh Juni Dua Ribu Dua Puluh.
3. Bahwa selanjutnya pemohon melaporkan kelahiran anak pemohon tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten sukamara,yang kemudian menerbitkan Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon Nomor **1807-LT-01092017-2019** tanggal Satu September Dua Ribu Tujuh Belas dalam kutipan tersebut tercatat Tempat lahir anak Pemohon terdapat kesalahan.
4. Bahwa ternyata didalam kutipan Akta kelahiran anak pemohon terdapat kesalahan dalam penulisan tempat lahir yang seharusnya adalah **LAMPUNG TIMUR** sesuai dengan ijazah Anak Pemohon.
5. Bahwa untuk melindungi hak-hak keperdataan anak pemohon tersebut dengan adanya perbedaan penulisan tempat lahir anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, untuk melakukan perbaikan kesalahan penulisan **Tempat Lahir** anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon **Nomor 1807-LT-01092017-2019** tanggal Satu September Dua Ribu Tujuh Belas tersebut perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memperbaiki kesalahan penulisan **TEMPAT LAHIR** dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon **Nomor 6208-LT-2105213-0103** tanggal **Nomor 1807-LT-01092017-2019** tanggal Satu September Dua Ribu Tujuh Belas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tertulis/terbaca **BANJAR NEGARA** diubah menjadi **LAMPUNG TIMUR**.
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara untuk mencatat perihal perubahan tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6208052810190002 atas nama Kepala Keluarga Sarip tanggal 03 Desember 2019 selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1807-LT-01092017-2019 tertanggal 17 Maret 2020 atas nama Suhemi lahir di Banjar Negara Tanggal 15 November 2007, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-14/D-SD/13/0038336 tertanggal 20 Juni 2020 atas nama Suhemi, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1807121008080004 atas nama Suhemi, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1807124606800007 atas nama Sumiyem, selanjutnya diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1807121501700005 atas nama Sarip, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0032/001/X/2019 antara Sari selaku pihak suami dan Sumiyem selaku pihak istri, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda P-1,P-2,P-3,P-4,P-5,P-6 dan P-7 berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi ke persidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SANPIN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi berteman baik dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah penduduk Di Desa Kenawan Rt.003, Kel/Desa Kenawan, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Sarip yang lahir di Lampung Timur tanggal 15 Januari 1970;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Sumiyem;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari hasil pernikahan Pemohon dengan sumiyem telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sari yati, Suhemi dan Akbar Maulana;
- Bahwa sepengetahuan saksi salah satu anak Pemohon bernama Suhemi telah terdapat kekeliruan penulisan pada tempat kelahiran pemohon dimana tertulis tempat lahir di Banjar negara hal mana menurut sepengetahuan saksi tempat lahir anak pemohon di Lampung timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon yang bernama Suhemi benar lahir di Lampung Timur tanggal lahir 15 November 2007;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon telah melaporkan kesalahan penulisan nama tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sukamara namun dokumen tersebut bisa diubah setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas lainnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan **TEMPAT LAHIR** dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon **Nomor 6208-LT-2105213-0103** tanggal **Nomor 1807-LT-01092017-2019** tanggal Satu September Dua Ribu Tujuh Belas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara dan dokumen kependudukan pemohon lainnya yang semula tertulis/terbaca **BANJAR NEGARA** diubah menjadi **LAMPUNG TIMUR**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama saksi SANPIN, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Di Desa Kenawan Rt.003, Kel/Desa Kenawan, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara (vide Bukti P-6);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Sumiyem dan dari hasil pernikahan Pemohon dengan sumiyem telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sari yati, Suhemi dan Akbar Maulana (vide bukti P-1 dan P-7);
- Bahwa salah satu anak Pemohon bernama Suhemi telah terdapat kekeliruan penulisan pada tempat kelahiran pemohon dimana tertulis tempat lahir di Banjar negara tanggal 15 November 2007 (vide bukti P-2);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Suhemi benar lahir di Lampung Timur tanggal lahir 15 November 2007 (vide bukti P-3 dan P-4) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon telah melaporkan kesalahan penulisan nama tersebut kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Sukamara namun dokumen tersebut bisa diubah setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena sebagai kelengkapan berkas pengurusan berkas lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-6 serta keterangan dari saksi SANPIN maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Desa Kenawan Rt.003, Kel/Desa Kenawan, Kecamatan Permata Kecubung, Kabupaten Sukamara (vide Bukti P-6), sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Pangkalan Bun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditambah dan diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi SANPIN maka diketahui

halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 106//Pdt.P/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Sumiyem dan dari hasil pernikahan Pemohon dengan sumiyem telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sari yati, Suhemi dan Akbar Maulana (vide bukti P-1 dan P-7), hal mana salah satu anak Pemohon bernama Suhemi telah terdapat kekeliruan penulisan pada tempat kelahiran pemohon dimana tertulis tempat lahir di Banjar negara tanggal 15 November 2007 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi SANPIN maka diketemukan fakta hukum bahwa Bahwa anak Pemohon yang bernama Suhemi benar lahir di Lampung Timur tanggal lahir 15 November 2007 (vide bukti P-3 dan P-4) hal mana ditegaskan dalam dokumen Ijasah Sekolah Dasar Nomor DN-14/D-SD/13/0038336 tertanggal 20 Juni 2020 atas nama Suhemi (vide bukti P-3) dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1807121008080004 atas nama Suhemi, (vide bukti P.4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi SANPIN, pada dasarnya Pemohon telah mengupayakan dengan melaporkan langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan itikad dari Pemohon sendiri yang sudah melaporkan ke pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa perbaikan ataupun perubahan tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon **Nomor 6208-LT-2105213-0103** tanggal **Nomor 1807-LT-01092017-2019** tanggal Satu September Dua Ribu Tujuh Belas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara yang dimana oleh anak Pemohon yang semula tertulis Suhemi lahir Di Banjar Negara tanggal 15 November 2007 diubah menjadi tertulis Suhemi lahir Lampung Timur tanggal 15 November 2007 tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena maksud dari Pemohon telah cukup jelas dan terang sebagaimana diuraikan di dalam permohonannya dan juga telah dipertimbangkan di dalam penetapan ini, berdasarkan prinsip Hakim wajib membantu semua pihak yang mencari/ membutuhkan keadilan melalui putusan atau penetapannya, maka terhadap permohonan angka 2 pemohon tersebut akan diperbaiki oleh Hakim di dalam amar putusannya dalam batas yang jelas sehingga tujuan dari pemohon tetap dapat terpenuhi tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari apa yang diminta ;

Menimbang, bahwa peristiwa penting menurut ketentuan pasal 1 angka 17 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan

halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 106//Pdt.P/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya adalah status kelahiran maupun data status warga negara itu sendiri dan merupakan peristiwa penting dan peristiwa penting yang dialami seseorang wajib dicatat dalam register Pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Perbaikan akta kelahiran dikabulkan dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan menentukan bahwa pelaporan Perubahan kepada Instansi Pelaksana merupakan suatu kewajiban, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini timbul akibat dari Pemohon sendiri dan Permohonan dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang – Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan serta Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa memberikan izin kepada Pemohon dalam mengajukan permintaan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara untuk memperbaiki/ mengubah pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Anak pemohon **Nomor 1807-LT-01092017-2019** tertanggal 17 Maret 2020, yang semula tertulis Suhemi lahir Di Banjar Negara tanggal 15 November 2007 diubah menjadi tertulis Suhemi lahir Lampung Timur tanggal 15 November 2007;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pencatatan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kab. Sukamara, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh **FIRMANSYAH, S.H,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **YOHANIS.S.H** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

YOHANIS.S.H.

FIRMANSYAH, S.H.M.H

No Perincian Biaya perkara

1.	PNBP Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3.	PNBP Penyerahan Akta	Rp. 10.000,-
4.	Materai	Rp. 10.000,-
5.	Redaksi	Rp. 10.000,-

J u m l a h :

Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu);